



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADIT PURBIANTO Alias ADIT Alias PEDET Bin EDI PURWANTO.**
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/12 September 1999.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dk. Pandes Rt.07/Rw.13, Ds. Papahan, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Larasati No.35 Dawung Tengah, Serengan, Surakarta berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Krg tanggal 5 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Krg tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Krg tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADIT PURBIYANTO alias ADIT alias PEDET bin EDY PURWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah biskuit Hello Panda warna pink yang berisi 8 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 0,48 gram, 0,55 gram, 0,52 gram, 0,45 gram, 0,50 gram, 0,57 gram, 0,49 gram dan 0,52 gram yang dibalut tisu dan isolasi warna hitam
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y15s warna biru dengan nomor simcard 081358228453Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam no pol AD 4644 ATF beserta kunci kontaknya.Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, dikarenakan didalam diri Terdakwa ada hal-hal yang meringankan yaitu :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan masih sanggup memperbaiki diri;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa ADIT PURBIANTO Als ADIT Als PEDET Bin EDI PURWANTO pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kampung Banaran, Kelurahan Ngringo, , Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapat pesan chat whatsapp dari temannya yang bernama JALU (dalam pencarian) yang menyuruh terdakwa untuk menggeser sabu atau menaruh paket-paket narkotika jenis sabu di alamat yang nantinya diberitahu oleh JALU di daerah Karanganyar sebelah timur / daerah kelurahan Bejen dengan imbalan terdakwa akan mendapat upah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.47 WIB, JALU bertanya posisi terdakwa lalu terdakwa menjawab di daerah Palur lalu JALU mengirim chat "Gang sebelah barat UNSA ke utara ketemu gerbang warna hijau LC@ d bawah gerbang tersebut di dalam bungkus snack chiki". Terdakwa yang saat itu sedang bermain di rumah temannya yang bernama GALANG di daerah Palur bersama dengan saksi SATRIO

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAMILUT UTOMO alias SONDRONG bin SUTARNO segera pamit pulang lalu sesampainya di alamat tersebut, di depan gudang jalan Banaran terdakwa berkata pada saksi SATRIO untuk berhenti sebentar kemudian saksi SATRIO menepikan sepeda motornya lalu terdakwa turun dari motornya sedangkan saksi SATRIO menunggu diatas motor. Setelah mencari-cari terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus biskuit hello panda berwarna pink yang berisi paket sabu kemudian terdakwa mengambil bungkus tersebut, menggenggam dengan tangan kirinya dan kembali naik ke atas motor Honda Scoopy warna coklat hitam no pol AD 4644 ATF yang dikendarai saksi SATRIO dan sesampainya di Jalan Kampung Banaran, Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar sekira jarak 15 Meter dari tempat pengambilan sabu tadi, terdakwa mendengar seperti suara tembakan dan terdakwa membuang bungkus biskuit hello panda yang berisi paket sabu tersebut dan berkata pada saksi SATRIO, “banter..banter...” namun kemudian motor yang dikendarai saksi SATRIO menabrak motor yang dikendarai Polisi dan akhirnya terdakwa diberhentikan oleh saksi SAM'AN BURHANUDDIN, saksi ARDIKA NUR SETIAWAN dan saksi TARA IS PERMANA yang mengaku petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Karanganyar.

- Bahwa selanjutnya saksi SAM'AN dan tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi SATRIO. Petugas juga menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus biskuit hello panda berwarna pink tersebut yang terdakwa buang lalu setelah dibuka, 1 (satu) bungkus biskuit hello panda tersebut berisi 8 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 0,48 gram, 0,55 gram, 0,52 gram, 0,45 gram, 0,50 gram, 0,57 gram, 0,49 gram dan 0,52 gram yang dibalut tisu dan isolasi warna hitam. Selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y15s warna biru dengan nomor simcard 081358228453 milik terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam no pol AD 4644 ATF beserta kunci kontaknya sedangkan pada saksi SATRIO tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya terdakwa dan saksi SATRIO dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Karanganyar guna penyelidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang NO. LAB. : 2622/NNF/2022 tanggal 2 November 2022 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5633/2022/NNF berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan isolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,18388 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan terdakwa ADIT PURBIANTO Als ADIT Als PEDET Bin EDI PURWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa ADIT PURBIANTO Als ADIT Als PEDET Bin EDI PURWANTO pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kampung Banaran, Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh saksi saksi SAM'AN BURHANUDDIN, saksi ARDIKA NUR SETIAWAN dan saksi TARA IS PERMANA selaku petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Karanganyar pada hari Kamis tanggal 21 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB di di Jalan Kampung Banaran, Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Terdakwa tertangkap saat terdakwa sedang berboncengan dengan saksi SATRIO PAMILUT UTOMO alias SONDONG bin SUTARNO menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam no pol AD 4644 ATF yang sebelumnya saksi dan tim melihat terdakwa membuang sesuatu di jalan. Lalu saksi dan tim melakukan pengejaran

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa lalu petugas menyuruh terdakwa mengambil kembali bungkus yang terdakwa buang dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus biskuit hello panda berwarna pink yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 0,48 gram, 0,55 gram, 0,52 gram, 0,45 gram, 0,50 gram, 0,57 gram, 0,49 gram dan 0,52 gram yang dibalut tisu dan isolasi warna hitam. Selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y15s warna biru dengan nomor simcard 081358228453 milik terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam no pol AD 4644 ATF beserta kunci kontaknya sedangkan pada saksi SATRIO tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya terdakwa dan saksi SATRIO dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Karanganyar guna penyelidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang NO. LAB. : 2622/NNF/2022 tanggal 2 November 2022 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-5633/2022/NNF berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan isolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,18388 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa ADIT PURBIANTO Als ADIT Als PEDET Bin EDI PURWANTO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sam'an Burhanudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Adit Purbianto Als Adit Als Pedet Bin Edi bersama tim yaitu Brigadir Ardika Nur Setiawan, S.H. dan Briptu Tara Is Permana;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Adit Purbianto Als Adit Als Pedet Bin Edi Purwanto pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Kampung Dk.Banaran, Ds.Ngringo, Kec.Jaten, Kab.Karanganyar;
- Bahwa kronologis saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa adalah residivis kasus obat-obatan dan menurut informasi yang kami dapatkan Terdakwa mengalami Narkotika jenis sabu, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan observasi terhadap Terdakwa. Dan saat melakukan observasi kami melihat Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Satrio Pamilut Utomo mengendarai motor yang mengarah ke daerah Banaran, Ds.Ngringo, Kec.Jaten, Kab.Karanganyar kemudian kami melihat Terdakwa dan temannya berhenti. Setelah itu Terdakwa mengambil sesuatu di depan sebuah gerbang Gudang dan pergi karena berusaha melarikan diri. Selanjutnya kami melepaskan tembakan peringatan dan karena panik serta terburu-buru Terdakwa dan Saudara Satrio mengalami kecelakaan. Setelah itu Terdakwa dan temannya saudara Satrio berhasil kami amankan dan kami mintai keterangan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kami lakukan pengeledahan dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus biskuit Hello Panda warna pinx yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 0,48 gram, 0,55 gram, 0,52 gram, 0,45 gram, 0,50 gram, 0,57 gram, 0,49 gram dan 0,52 gram yang dibalut dengan tisu dan isolasi warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus biskuit Hello Panda warna pinx yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 0,48 gram, 0,55 gram, 0,52 gram, 0,45 gram, 0,50 gram, 0,57 gram, 0,49 gram dan 0,52 gram yang dibalut dengan tisu dan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y15s warna biru dengan nomor sim card 081358228453 milik Terdakwa, 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna coklat hitam No.Polisi AD 4644 ATF beserta kunci kontaknya yang merupakan milik saudara Satrio;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut akan dijual kembali namun akan dijual kepada siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu dari pengakuan Terdakwa paket sabu tersebut didapat dari seorang Bernama Sdr.Jalu yang saat ini masih DPO;
- Bahwa setahu saksi dari informasi penyidik paket sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan harga satu paketnya seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk saudara satrio tidak kami proses karena menurut keterangan Terdakwa dan keterangan saudara Satrio sendiri tidak mengetahui jika diajak mengambil paket sabu;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sebelumnya ada catatan criminal yaitu perkara obat;
- Bahwa pastinya saksi tidak tahu berapa paket gram paket sabu yang diambil karena saksi hanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa itupun karena Terdakwa berusaha kabur dan mengalami kecelakaan sehingga kami langsung membawa Terdakwa ke Rumah Sakit dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada penyidik yang memeriksa Terdakwa;
- Bahwa benar itu paket sabu yang ditemukan saat melakukan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar itu paket HP yang ditemukan saat melakukan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar itu foto sepeda motor yang dipakai Terdakwa dan saudara Satrio saat dilokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada waktu kecelakaan penangkapan Terdakwa tidak dilakukan rawat inap, hanya rawat jalan saja;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dari awal kami mendapat informasi jika Terdakwa merupakan target operasi mengenai perkara narkotika;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membayar paket sabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dilakukan tes urine namun saksi tidak mengetahui apa hasil dari tes urine terhadap Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan jika Terdakwa merupakan penjual Narkotika jenis sabu. Dan atas keberatan tersebut saksi menerangkan tetap pada keterangannya bahwa informasi dari masyarakat

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyelidikan Terdakwa merupakan target operasi narkoba jenis sabu dan sering menempel alamat atau menaruh sabu kemudian difoto dan dilaporkan kepada orang lain untuk dijual;

2. **Ardika Nur Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Adit Purbianto Als Adit Als Pedet Bin Edi bersama tim yaitu Brigadir Ardika Nur Setiawan, S.H. dan Briptu Tara Is Permana;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Adit Purbianto Als Adit Als Pedet Bin Edi Purwanto pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Kampung Dk.Banaran, Ds.Ngringo, Kec.Jaten, Kab.Karanganyar;
- Bahwa kronologis saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa adalah residivis kasus obat-obatan dan menurut informasi yang kami dapatkan Terdakwa mengalamatkan Narkoba jenis sabu, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan observasi terhadap Terdakwa. Dan saat melakukan observasi kami melihat Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Satrio Pamilut Utomo mengendarai motor yang mengarah ke daerah Banaran, Ds.Ngringo, Kec.Jaten, Kab.Karanganyar kemudian kami melihat Terdakwa dan temannya berhenti. Setelah itu Terdakwa mengambil sesuatu di depan sebuah gerbang Gudang dan pergi karena berusaha melarikan diri. Selanjutnya kami melepaskan tembakan peringatan dan karena panik serta terburu-buru Terdakwa dan Saudara Satrio mengalami kecelakaan. Setelah itu Terdakwa dan temannya saudara Satrio berhasil kami amankan dan kami mintai keterangan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kami lakukan penggeledahan dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus biskuit Hello Panda warna pinx yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 0,48 gram, 0,55 gram, 0,52 gram, 0,45 gram, 0,50 gram, 0,57 gram, 0,49 gram dan 0,52 gram yang dibalut dengan tisu dan isolasi warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus biskuit Hello Panda warna pinx yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 0,48 gram, 0,55 gram, 0,52 gram, 0,45 gram, 0,50 gram, 0,57 gram, 0,49 gram dan 0,52

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang dibalut dengan tisu dan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y15s warna biru dengan nomor sim card 081358228453 milik Terdakwa, 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna coklat hitam No.Polisi AD 4644 ATF beserta kunci kontaknya yang merupakan milik saudara Satrio;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut akan dijual kembali namun akan dijual kepada siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu dari pengakuan Terdakwa paket sabu tersebut didapat dari seorang Bernama Sdr.Jalu yang saat ini masih DPO;
- Bahwa setahu saksi dari informasi penyidik paket sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan harga satu paketnya seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk saudara satrio tidak kami proses karena menurut keterangan Terdakwa dan keterangan saudara Satrio sendiri tidak mengetahui jika diajak mengambil paket sabu;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sebelumnya ada catatan criminal yaitu perkara obat;
- Bahwa pastinya saksi tidak tahu berapa paket gram paket sabu yang diambil karena saksi hanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa itupun karena Terdakwa berusaha kabur dan mengalami kecelakaan sehingga kami langsung membawa Terdakwa ke Rumah Sakit dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada penyidik yang memeriksa Terdakwa;
- Bahwa benar itu paket sabu yang ditemukan saat melakukan pengeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar itu paket HP yang ditemukan saat melakukan pengeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar itu foto sepeda motor yang dipakai Terdakwa dan saudara Satrio saat dilokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada waktu kecelakaan penangkapan Terdakwa tidak dilakukan rawat inap, hanya rawat jalan saja;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dari awal kami mendapat informasi jika Terdakwa merupakan target operasi mengenai perkara narkotika;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membayar paket sabu tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Terdakwa dilakukan tes urine namun saksi tidak mengetahui apa hasil dari tes urine terhadap Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan jika Terdakwa merupakan penjual Narkotika jenis sabu. Dan atas keberatan tersebut saksi menerangkan tetap pada keterangannya bahwa informasi dari masyarakat dan penyelidikan Terdakwa merupakan target operasi narkotika jenis sabu dan sering menempel alamat atau menaruh sabu kemudian difoto dan dilaporkan kepada orang lain untuk dijual;

3. **Wiyadi Bin Reso Pawiro** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ketua RT di daerah tempat terdakwa ditangkap, Ngringo, Jaten Karanganyar.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB, ada warga yang lapor kepada saksi bahwa ada kecelakaan di Jl. Kampung Bandaran, Ds Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar lalu saksi mendatangi lokasi kejadian yang ternyata saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan perkara narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi melihat di lokasi kejadian terdakwa dan temannya yang belakangan saksi ketahui bernama saksi SATRIO berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam no pol AD 4644 ATF dan saat hendak kabur, saksi SATRIO yang mengendarai motor bertabrakan dengan motor yang dikendarai oleh tim satuan narkoba Polres Karanganyar.
- Bahwa benar saksi menyaksikan terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus biskuit hello panda berwarna pink yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 0,48 gram, 0,55 gram, 0,52 gram, 0,45 gram, 0,50 gram, 0,57 gram, 0,49 gram dan 0,52 gram yang dibalut tisu dan isolasi warna hitam. Selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y15s warna biru dengan nomor simcard 081358228453 milik terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam no pol AD 4644 ATF beserta kunci kontaknya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Krg



4. **Satrio Pamilut Utomo Alias Sonong Bin Sutarno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena teman sejak duduk di bangku Sekolah Dasar (SD).
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pernah dihukum penjara sepertinya 1 tahun.
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa mengajak saksi main ke rumah temannya yang bernama GALANG di daerah Palur lalu sekira pukul 21.55 WIB, terdakwa mengajak pulang. Sesampainya di depan gudang jalan Banaran sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berkata pada saksi untuk berhenti sebentar kemudian saksi menepikan sepeda motornya lalu terdakwa turun dari motornya sedangkan saksi menunggu diatas motor. Tak lama kemudian terdakwa kembali naik ke atas motor Honda Scoopy warna coklat hitam no pol AD 4644 ATF yang dikendarai saksi. Lalu saksi mendengar suara tembakan dan terdakwa berkata, "ayo banter..banter.." tiba-tiba saksi dihadang oleh beberapa orang yang mengaku dari tim satuan narkoba Polres Karanganyar lalu melakukan penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa.
- Lalu petugas menyuruh terdakwa mengambil kembali bungkus yang terdakwa buang dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus biskuit hello panda berwarna pink yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 0,48 gram, 0,55 gram, 0,52 gram, 0,45 gram, 0,50 gram, 0,57 gram, 0,49 gram dan 0,52 gram yang dibalut tisu dan isolasi warna hitam. Selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y15s warna biru dengan nomor simcard 081358228453 milik terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam no pol AD 4644 ATF beserta kunci kontaknya selanjutnya terdakwa dan saksi dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Karanganyar guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan terdakwa sekira 3 bulan yang lalu, sekira awal Oktober 2022 atau seminggu sebelum ditangkap.
- Bahwa benar untuk kasus ini saksi sempat terkena wajib lapor di Kepolisian.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapat pesan chat whatsapp dari temannya yang bernama JALU (dalam pencarian) yang menyuruh terdakwa untuk menggeser sabu atau menaruh paket-paket narkoba jenis sabu di alamat yang nantinya diberitahu oleh JALU di daerah Karanganyar sebelah timur / daerah kelurahan Bejen dengan imbalan terdakwa akan mendapat upah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.47 WIB, JALU bertanya posisi terdakwa lalu terdakwa menjawab di daerah Palur lalu JALU mengirim chat "*Gang sebelah barat UNSA ke utara ketemu gerbang warna hijau LC@ d bawah gerbang tersebut di dalam bungkus snack chiki*". Terdakwa yang saat itu sedang bermain di rumah temannya yang bernama GALANG di daerah Palur bersama dengan saksi SATRIO PAMILUT UTOMO alias SONDONG bin SUTARNO segera pamit pulang lalu sesampainya di alamat tersebut, di depan gudang jalan Banaran terdakwa berkata pada saksi SATRIO untuk berhenti sebentar kemudian saksi SATRIO menepikan sepeda motornya lalu terdakwa turun dari motornya sedangkan saksi SATRIO menunggu diatas motor. Setelah mencari-cari terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus biskuit hello panda berwarna pink yang berisi paket sabu kemudian terdakwa mengambil bungkus tersebut, menggenggam dengan tangan kirinya dan kembali naik ke atas motor Honda Scoopy warna coklat hitam no pol AD 4644 ATF yang dikendarai saksi SATRIO dan sesampainya di Jalan Kampung Banaran, Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar sekira jarak 15 Meter dari tempat pengambilan sabu tadi, terdakwa mendengar seperti suara tembakan dan terdakwa membuang bungkus biskuit hello panda yang berisi paket sabu tersebut dan berkata pada saksi SATRIO, "*banter..banter...*" namun kemudian motor yang dikendarai saksi SATRIO menabrak motor yang dikendarai Polisi dan akhirnya terdakwa diberhentikan oleh saksi SAM'AN BURHANUDDIN, saksi ARDIKA NUR SETIAWAN dan saksi TARA IS PERMANA yang mengaku petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Karanganyar.
- Bahwa selanjutnya petugas menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus biskuit hello panda berwarna pink tersebut yang terdakwa buang lalu setelah dibuka, 1 (satu) bungkus biskuit hello panda tersebut berisi 8 bungkus plastik

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 0,48 gram, 0,55 gram, 0,52 gram, 0,45 gram, 0,50 gram, 0,57 gram, 0,49 gram dan 0,52 gram yang dibalut tisu dan isolasi warna hitam. Selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y15s warna biru dengan nomor simcard 081358228453 milik terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam no pol AD 4644 ATF beserta kunci kontaknya sedangkan pada saksi SATRIO tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya terdakwa dan saksi SATRIO dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Karanganyar guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa nantinya terdakwa akan diberi upah paket narkoba jenis sabu dari JALU setelah berhasil menempeli/ meletakkan sabu di alamat-alamat tertentu lalu terdakwa foto letak sabu tersebut dan mengirimkannya kepada JALU.
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengetahui berapa paket narkoba jenis sabu yang dikirim oleh JALU (DPO) di dalam bungkus biskuit hello panda tersebut. Setelah ditangkap, terdakwa baru mengetahui berjumlah 8 paket sabu.
- Bahwa terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 kali kepada JALU seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum selama kurang lebih 4 tahun 2 bulan karena melanggar UU Kesehatan (pil trihexyphenedyl).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi dan pejabat berwenang untuk memiliki maupun berkegiatan dengan narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah biscuit Hello Panda warna pink yang berisi 8 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 0,48 gram, 0,55 gram, 0,52 gram, 0,45 gram, 0,50 gram, 0,57 gram, 0,49 gram dan 0,52 gram yang dibalut tisu dan isolasi warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y15s warna biru dengan nomor simcard 081358228453
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam no pol AD 4644 ATF beserta kunci kontaknya.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa **Adit Purbianto Alias Adit Alias Pedet Bin Edi Purwanto** adalah orang perorangan bukan lembaga penelitian dan bukan pula lembaga pelayanan kesehatan, atau orang yang tidak sedang dalam pengobatan ketergantungan Narkotika sehingga terhadap Terdakwa tidak mungkin diberi izin/tanpa ijin untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika, apalagi berdasarkan hasil uji urine Terdakwa dan terhadap barang bukti yang dilakukan lab forensik terhadap barang bukti dinyatakan positif mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dalam daftar lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB, saksi SAM'AN BURHANUDIN, saksi ARDIKA NUR SETIAWAN dan tim dari Satuan Narkoba Polres Karanganyar melakukan penyelidikan dan menangkap terdakwa di Jalan Kampung Banaran, Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar setelah terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu;
3. Bahwa saksi SAM'AN dan tim melakukan penangkapan saat terdakwa sedang berboncengan dengan saksi SATRIO PAMILUT UTOMO alias SONDONG bin SUTARNO menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam no pol AD 4644 ATF yang sebelumnya saksi dan tim melihat terdakwa membuang sesuatu di jalan. Lalu saksi dan tim melakukan pengejaran terhadap terdakwa lalu petugas menyuruh terdakwa mengambil kembali bungkusan yang terdakwa buang dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus biskuit hello panda berwarna pink yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 0,48 gram, 0,55 gram, 0,52 gram, 0,45 gram, 0,50 gram, 0,57 gram, 0,49 gram dan 0,52 gram yang dibalut tisu dan isolasi warna hitam. Selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y15s warna biru dengan nomor simcard 081358228453 milik terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam no pol AD 4644 ATF beserta kunci kontaknya sedangkan pada saksi SATRIO tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya terdakwa dan saksi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SATRIO dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Karanganyar guna penyelidikan lebih lanjut.

4. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang NO. LAB. : 2622/NNF/2022 tanggal 2 November 2022 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-5633/2022/NNF berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan isolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,18388 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi dan pejabat berwenang untuk memiliki maupun berkegiatan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa **"Setiap Orang"** adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang diperhadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Krg



apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf (*excusing of liability*) maupun alasan-alasan pembenar (*justification of crime*) dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Adit Purbianto Alias Adit Alias Pedet Bin Edi Purwanto** di hadapkan dimuka persidangan karena telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **Adit Purbianto Alias Adit Alias Pedet Bin Edi Purwanto** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, selama pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas unsur **"Setiap Orang"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **Adit Purbianto Alias Adit Alias Pedet Bin Edi Purwanto** adalah orang perorangan bukan lembaga penelitian dan bukan pula lembaga pelayanan kesehatan, atau orang yang tidak sedang dalam pengobatan ketergantungan Narkotika sehingga terhadap Terdakwa tidak mungkin diberi izin/tanpa ijin untuk melakukan sesuatu yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan Narkotika, apalagi berdasarkan hasil uji urine Terdakwa dan terhadap barang bukti yang dilakukan lab forensik terhadap barang bukti dinyatakan positif mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dalam daftar lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tanpa hak atau melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB, saksi SAM'AN BURHANUDIN, saksi ARDIKA NUR SETIAWAN dan tim dari Satuan Narkoba Polres Karanganyar melakukan penyelidikan dan menangkap terdakwa di Jalan Kampung Banaran, Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar setelah terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saksi SAM'AN dan tim melakukan penangkapan saat terdakwa sedang berboncengan dengan saksi SATRIO PAMILUT UTOMO alias SONDONG bin SUTARNO menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam no pol AD 4644 ATF yang sebelumnya saksi dan tim melihat terdakwa membuang sesuatu di jalan. Lalu saksi dan tim melakukan pengejaran terhadap terdakwa lalu petugas menyuruh terdakwa mengambil kembali bungkus yang terdakwa buang dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus biskuit hello panda berwarna pink yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 0,48 gram, 0,55 gram, 0,52 gram, 0,45 gram, 0,50 gram, 0,57 gram, 0,49 gram dan 0,52 gram yang dibalut tisu dan isolasi warna hitam. Selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y15s warna biru dengan nomor simcard 081358228453 milik terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam no pol AD 4644 ATF beserta kunci kontaknya sedangkan pada saksi SATRIO tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya terdakwa dan saksi SATRIO dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Karanganyar guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang NO. LAB. : 2622/NNF/2022

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 November 2022 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-5633/2022/NNF berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan isolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,18388 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi dan pejabat berwenang untuk memiliki maupun berkegiatan dengan narkotika jenis sabu dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah majelis hakim mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah biscuit Hello Panda warna pink yang berisi 8 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 0,48 gram, 0,55 gram, 0,52 gram, 0,45 gram, 0,50 gram, 0,57 gram, 0,49 gram dan 0,52 gram yang dibalut tisu dan isolasi warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y15s warna biru dengan nomor simcard 081358228453

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam no pol AD 4644 ATF beserta kunci kontaknya.

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap upaya pemberantasan peredaran gelap Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Krg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adit Purbianto Alias Adit Alias Pedet Bin Edi Purwanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah biscuit Hello Panda warna pink yang berisi 8 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 0,48 gram, 0,55 gram, 0,52 gram, 0,45 gram, 0,50 gram, 0,57 gram, 0,49 gram dan 0,52 gram yang dibalut tisu dan isolasi warna hitam
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y15s warna biru dengan nomor simcard 081358228453Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam no pol AD 4644 ATF beserta kunci kontaknya.
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh kami, I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiaty Rovita, S.H., M.H., dan Ika Yustikasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Tri Atmojo, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, serta dihadiri oleh Harsi Primmitia, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiaty Rovita, S.H.,M.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Tri Atmojo, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22